

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat

: LPPM UNY

Pemegang Paten

Karangmalang, Depok, Sleman,

Yogyakarta, 55281

INDONESIA

Untuk Invensi dengan

Judul

: PENGGUNAAN EKSTRAK ASETON BATANG POHON

MERANTI (Hopea Odorata) UNTUK MENGOBATI KANKER

RAHIM.

Inventor

: Prof. Dr. Sri Atun

Prof. Dr. Nurfina Aznam Retno Arianingrum, M.Si.

Tanggal Penerimaan

: 30 November 2011

Nomor Paten

: IDP000051884

Tanggal Pemberian

: 10 Juli 2018

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

> Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS. NIP. 196611181994031001